



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIKA WULANDARI, tempat lahir Tarakan, tanggal lahir 06 Juli 2001, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Pulau Betung RT.04 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Iwan di Malinau pada tanggal 17 Desember 2018 dengan buku nikah nomor 112/04/XII/2018
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai dua orang anak salah satunya diberi nama MUHAMMAD AL-FATH;
- Bahwa pada akta kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 tertanggal 18 Januari 2022 tertulis anak Pemohon dilahirkan di Malinau pada tanggal 2 November 2021 dari pasangan suami isteri, Iwan dan Rika Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan anak ketiga anak Pemohon tersebut dimana dalam akta tertulis MUHAMAD AL FATH;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi MUHAMMAD AL-FATH dan anak ketiga diperbaiki menjadi anak kedua;
5. Bahwa MUHAMAD AL FATH sebenarnya adalah anak kedua bukan anak ketiga yang terjadi kesalahan pencatatan pada akta kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 tertanggal 18 Januari 2022;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran diatas dimaksudkan agar nama anak Pemohon dapat sesuai dengan nama yang diberikan oleh orangtuanya;
7. Bahwa perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Malinau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 tertanggal 18 Januari 2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan mengeluarkan surat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 tertanggal 18 Januari 2022 dari MUHAMAD AL FATH menjadi MUHAMMAD AL-FATH dan anak ketiga menjadi anak kedua;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malinau setelah menerima Salinan Penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya - biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Kamis, 31 Oktober 2024 Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama RIKA WULANDARI, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 atas nama MUHAMAD AL FATH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Kelahiran No. 061/446/PKM-MS/XII/2021 atas nama MUHAMMAD AL-FATH yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malinau Seberang Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga IWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atas nama IWAN, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama IWAN dengan RIKA WULANDARI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Malinau, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **DESI RATNASARI**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan adik kandung dari Saksi;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan penambahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambahan nama tersebut adalah memperbaiki nama dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon setelah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa sebelumnya di tanggal 17 Desember 2018 Pemohon sudah pernah menikah dengan lelaki bernama Sdr. IWAN dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD YUSUF dan anak yang kedua MUHAMAD AL FATH;
- Bahwa pada saat itu suami Pemohon yang bernama Sdr. IWAN pernah menikah dengan Sdri. KASMAWATI dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama SYIFA NUR IKHWAN dan sudah bercerai dan saat ini Sdr. IWAN sudah menikah kembali dengan Pemohon;
- Bahwa SYIFA NUR IKHWAN anak dari Sdr. IWAN dengan Sdri. KASMAWATI saat ini tinggal bersama dengan Sdr. IWAN dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMAD AL FATH berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat ini MUHAMAD AL FATH dinafkahi, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Sdr. IWAN;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon dapat sesuai dengan nama yang diberikan dan diinginkan oleh orang tuanya;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah MUHAMAD AL FATH dan dimohonkan untuk dirubah menjadi MUHAMMAD AL-FATH dan dari anak ketiga dirubah menjadi anak kedua;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar nama MUHAMAD AL FATH yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya sesuai dengan keinginan Pemohon sehingga kedepannya seluruh dokumen kependudukan dan pendidikan anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD AL-FATH;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



2. Saksi **HERDIANSYAH**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena Pemohon merupakan adik kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan penambahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan penambahan nama tersebut adalah memperbaiki nama dari anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon setelah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa sebelumnya di tanggal 17 Desember 2018 Pemohon sudah pernah menikah dengan lelaki bernama Sdr. IWAN dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama MUHAMMAD YUSUF dan anak yang kedua MUHAMAD AL FATH;
- Bahwa pada saat itu suami Pemohon yang bernama Sdr. IWAN pernah menikah dengan Sdri. KASMAWATI dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama SYIFA NUR IKHWAN dan sudah bercerai dan saat ini Sdr. IWAN sudah menikah kembali dengan Pemohon;
- Bahwa SYIFA NUR IKHWAN anak dari Sdr. IWAN dengan Sdri. KASMAWATI saat ini tinggal bersama dengan Sdr. IWAN dengan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMAD AL FATH berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada saat ini MUHAMAD AL FATH dinafkahi, dirawat dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Sdr. IWAN;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon dapat sesuai dengan nama yang diberikan dan diinginkan oleh orang tuanya;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah MUHAMAD AL FATH dan dimohonkan untuk dirubah menjadi MUHAMMAD AL-FATH dan dari anak ketiga dirubah menjadi anak kedua;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan perubahan/penambahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar nama MUHAMAD AL FATH yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya sesuai dengan keinginan Pemohon sehingga kedepannya seluruh dokumen

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



kependudukan dan pendidikan anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD AL-FATH;

- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah bukti surat yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula tertulis MUHAMAD AL FATH menjadi MUHAMMAD AL-FATH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai Pemohon yang berdomisili di Pulau Betung RT.004 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absoloute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dikaitkan dengan keterangan Saksi DESI RATNASARI dan Saksi HERDIANSYAH yang saling berkesesuaian, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan IWAN dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD YUSUF dan MUHAMAD AL FATH ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMAD AL FATH berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di dalam kekuasaan orangtuanya, maka Pemohon selaku orangtua dari MUHAMAD AL FATH berhak untuk mewakili anaknya tersebut guna mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui jika nama anak Pemohon adalah MUHAMAD AL FATH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI RATNASARI dan keterangan Saksi HERDIANSYAH masing-masing dibawah janji/sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon memohonkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang semula tertulis nama MUHAMAD AL FATH menjadi MUHAMMAD AL-FATH;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan perubahan nama tersebut adalah oleh karena Pemohon ingin agar nama anak Pemohon dapat sesuai dengan nama yang diberikan dan diinginkan oleh orang tuanya sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL-FATH yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Malinau Seberang Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DESI RATNASARI dan keterangan Saksi HERDIANSYAH masing-masing dibawah janji/sumpah di persidangan yang menerangkan bahwa harapan dan tujuan dari perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah agar ke depannya seluruh dokumen baik dokumen kependudukan, dokumen yang berkaitan dengan pendidikan serta dokumen-dokumen lainnya menjadi seragam yakni tertulis atas nama MUHAMMAD AL-FATH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan serta tujuan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan nama yang sesuai dengan keinginan dan harapan tidak hanya dari orangtua terhadap anaknya tetapi juga bagi yang bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip demi kepentingan terbaik untuk anak, serta Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian benar

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya jika nama MUHAMMAD AL-FATH adalah yang seharusnya tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon yang dalam hal ini adalah anak Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Pemohon yang meminta agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Hakim mengesampingkan terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon dari nama MUHAMAD AL FATH menjadi MUHAMMAD AL-FATH, oleh karena sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa penulisan nama anak Pemohon yang seharusnya adalah MUHAMMAD AL-FATH, maka **petitum angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau untuk menambah nama anak pemohon MUHAMAD AL FATH menjadi MUHAMMAD AL-FATH pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 tanggal 18 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sehingga **petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon yang meminta agar Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian **petitum angka 4 (empat) Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian **petitum angka 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon namun tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut tanpa mengurangi atau menambah substansi petitum permohonan dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis **MUHAMAD AL FATH** menjadi **MUHAMMAD AL-FATH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perihal perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 6502-LT-18012022-0010 yang sebelumnya tertulis MUHAMAD AL FATH menjadi MUHAMMAD AL-FATH kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024 oleh Iwan Gunadi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aspiani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

Hakim,

Iwan Gunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Aspiani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp100.000,00
4. PNBP	:	Rp 40.000,00

Jumlah

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)